



KADI Mulai Penyelidikan Antidumping Impor *Polypropylene Copolymer* dari Lima Negara

Jakarta, 14 Agustus 2023 – Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) hari ini, Senin (14/8) memulai penyelidikan antidumping terhadap impor produk *polypropylene copolymer* dari lima negara yaitu Korea Selatan, Vietnam, Persatuan Emirat Arab (PEA), Malaysia, dan Singapura. Produk tersebut masuk dalam pos tarif 3902.30.90 sesuai Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) 2022.

Menurut Ketua KADI Donna Gultom, penyelidikan tersebut merupakan tindak lanjut dari permohonan PT Chandra Asri Petrochemical Tbk. sebagai perwakilan industri dalam negeri. Donna mengatakan, penyelidikan akan dilakukan dalam kurun waktu 12 bulan dan apabila diperlukan bisa diperpanjang menjadi 18 bulan.

“Berdasarkan analisis KADI terhadap dokumen permohonan, ditemukan bukti awal adanya dumping atas impor produk polypropylene copolymer, kerugian materiel bagi pemohon, serta hubungan kausal antara kerugian pemohon dengan impor produk polypropylene copolymer dumping yang berasal dari negara yang dituduh,” ungkap Donna.

Penyelidikan antidumping impor produk *polypropylene copolymer* tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan serta Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 76/M-DAG/PER/12/2012 tentang Tata Cara Penyelidikan dalam Rangka Pengenaan Tindakan Antidumping dan Tindakan Imbalan.

KADI pun telah menyampaikan informasi terkait dimulainya penyelidikan tersebut kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Pihak-pihak tersebut meliputi industri dalam negeri, importir, asosiasi, eksportir/produsen dari Korea Selatan, Vietnam, PEA, Malaysia, dan Singapura yang diketahui, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Korea Selatan, Vietnam, PEA, Malaysia, dan Singapura, serta perwakilan pemerintahan di Indonesia.

Semua pihak yang berkepentingan yang diketahui diberi kesempatan untuk memberikan informasi, tanggapan, atau dengar pendapat (*hearing*) yang berkaitan dengan penyelidikan barang dumping dan kerugian yang dimaksud secara tertulis kepada KADI.

KADI memberikan kesempatan bagi pihak yang berkepentingan lainnya yang belum diketahui untuk menyampaikan pemberitahuan ikut berpartisipasi pada penyelidikan ini, selambat-lambatnya 14 hari sejak tanggal pengumuman yaitu 27 Agustus 2023. Pemberitahuan disampaikan kepada:

KOMITE ANTI DUMPING INDONESIA
Gedung Kementerian Perdagangan
Jl. M.I. Ridwan Rais No.5
Gedung I Lantai 5 Jakarta 10110
Telp/Fax: 62-21-3850541
Email: kadi@kemendag.go.id

--selesai--

Informasi lebih lanjut hubungi:

Ani Mulyati
Kepala Biro Hubungan Masyarakat
Kementerian Perdagangan
Email: pusathumas@kemendag.go.id

Komite Anti Dumping Indonesia
Telp/Fax: 62-21-3850541
Email: kadi@kemendag.go.id